

Ruas Jalan di Kota Bandar Lampung Terendam Banjir saat Hujan Deras



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-ruas-jalan-di-kota-bandar-lampung-terendam-banjir-saat-hujan-deras.html>

Bandar Lampung (lampost.co) -- Hujan deras di Kota Bandar Lampung membuat sejumlah ruas jalan terendam. Hujan deras yang merata di Kota Bandar Lampung dimulai pukul 14.00 WIB hingga sore hari.

Pantauan lampost.co, Senin, 8 Januari 2024 pukul 16.00 WIB, di Jalan Pulau Sebesi, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame terendam banjir sepanjang 1 kilometer.

Banjir sudah menggenang di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung, dan sepanjang kampus UIN Raden Intan Lampung.

Ketinggian genangan air sepanjang Jalan Pulau Sebesi diperkirakan satu meter. Terlihat juga warga sampai mendorong sepeda motornya dikarenakan businya mati. "Businya kena air, karena tinggi banget (airnya)," ucap salah seorang warga.

Selain di Jalan Pulau Sebesi, banjir juga menggenangi Jalan Endro Suratmin dan Jalan Pulau Tegal di Kecamatan Sukarame. Namun ketinggian genangan airnya tidak setinggi di Jalan Pulau Sebesi, diperkirakan hanya 20 hingga 30 centimeter saja.

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-ruas-jalan-di-kota-bandar-lampung-terendam-banjir-saat-hujan-deras.html>, Ruas Jalan di Kota Bandar Lampung Terendam Banjir saat Hujan Deras, 8 Januari 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan mengatur mengenai pembangunan jalan yang baik agar terhindar dari genangan air adalah sebagai berikut:

1. Bahu Jalan

a. Pasal 3

Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan, yang salah satunya adalah lebar badan Jalan.

b. Pasal 5 ayat (1)

Lebar badan Jalan merupakan ukuran dari bagian ruang manfaat Jalan yang terdiri atas:

- 1) jalur lalu lintas;
- 2) bahu Jalan;
- 3) median; dan
- 4) pemisah lajur.

c. Pasal 7 ayat (2)

Bahu jalan sebagaimana dimaksud diatas harus diberi kemiringan melintang untuk menyalurkan air hujan yang mengalir melalui permukaan bahu jalan

2. Bangunan Pelengkap Jalan

a. Pasal 3

Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan, yang salah satunya adalah Bangunan Pelengkap Jalan.

b. Pasal 20

Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:

- 1) saluran tepi Jalan;

- 2) gorong-gorong; dan
 - 3) dinding penahan tanah.
- c. Pasal 21
- Saluran tepi Jalan merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau air yang ada di permukaan Jalan, bahu Jalan, daerah tangkapan air hujan dan jalur lainnya, serta air dari drainase di bawah muka Jalan di sepanjang ruas Jalan. Saluran tepi Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
- 1) berupa galian tanah biasa atau diperkeras;
 - 2) dalam hal saluran tepi jalan berfungsi sebagai bagian dari ruang bebas Jalan, kemiringannya disesuaikan dengan konsep Jalan berkeselamatan;
 - 3) berupa saluran tepi Jalan tipe tertutup untuk wilayah yang banyak dilalui pejalan kaki; dan
 - 4) memiliki dimensi dengan kemampuan mengalirkan debit air maksimal.
- d. Gorong-gorong merupakan saluran air yang melintang di bawah permukaan Jalan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran tepi Jalan yang satu ke saluran tepi Jalan yang lainnya.
- Gorong-gorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
- 1) memiliki usia pelayanan minimal 20 (dua puluh) tahun;
 - 2) mudah pemeliharaannya; dan
 - 3) konstruksi kepala gorong-gorong tidak membahayakan pengguna Jalan.
- Dalam hal gorong-gorong difungsikan juga sebagai penampung air dari drainase/saluran alam lingkungan, dimensi gorong-gorong harus mempertimbangkan volume air tambahan yang ditampung.